

**STUDI KOMPARATIF TERHADAP PUTUSAN DISPENSASI
NIKAH DI PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO**

**(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 463/Pdt.P/2025/PA.Mr dan
Putusan Perkara Nomor 479/Pdt.P/2025/PA.Mr**

SKRIPSI

OLEH:

AFIFATUL KARIMAH

NPM.22101012038



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

2025

ABSTRAK

Karimah, Afifatul. *Studi Komparatif Terhadap Putusan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Mojokerto (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 463/Pdt.P/2025/PA.Mr Dan Putusan perkara Nonor 479/Pdt.P/2025/PA.Mr)*, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang, Pembimbing 1: Faridatus Sa'adah, M. Th.I, Pembimbing 2: Dwi Ari Kurniawati, S.H., M.H.

Kata Kunci: Dispensasi Nikah, Pernikahan Dini, Pengadilan Agama

Penelitian ini adalah studi komparatif terhadap dua putusan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Mojokerto, yaitu perkara Nomor 463/Pdt.P/2025/PA.Mr dan 479/Pdt.P/2025/PA.Mr. Meskipun kedua putusan ini menggunakan landasan hukum yang sama, putusan akhirnya berbeda secara signifikan: satu dikabulkan dan satu ditolak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis persamaan dan perbedaan pertimbangan hakim serta membuktikan bahwa rekomendasi P2TP2A dan kondisi faktual calon mempelai (seperti kesiapan psikologis dan kemandirian ekonomi) merupakan faktor kunci yang menentukan putusan akhir.

Penelitian ini bertujuan menganalisis putusan dispensasi nikah yang dikabulkan dan ditolak di Pengadilan Agama Mojokerto, dengan menyoroti aspek hukum dan fakta persidangan yang melatarbelakangi pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan tersebut. Kami menggunakan pendekatan normatif dengan analisis dokumen dan kajian yuridis terhadap undang-undang yang relevan. Data primer kami adalah Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019, sementara data sekunder berasal dari landasan teori, hukum, dan kepustakaan terkait perkara Nomor 463/Pdt.P/2025/PA.Mr dan 479/Pdt.P/2025/PA.Mr.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pengajuan dispensasi pada Perkara 463/Pdt.P/2025/PA.Mr adalah anak perempuan pemohon berusia 17 tahun 2 bulan yang hamil empat bulan dengan calon suami 27 tahun. Sedangkan pada Perkara 479/Pdt.P/2025/PA.Mr, melibatkan anak perempuan berusia 16 tahun 9 bulan yang hamil 1 bulan 3 minggu dengan calon suami berusia 18 tahun 8 bulan (siswa SMA). Dasar pertimbangan hakim mengabulkan perkara 463/Pdt.P/2025/PA.Mr adalah terpenuhinya unsur "alasan mendesak" berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 16 Tahun 2019, mempertimbangkan kesiapan psikologis calon istri serta kemandirian ekonomi dan usia calon suami. Sebaliknya, penolakan pada perkara 479/Pdt.P/2025/PA.Mr disebabkan belum terpenuhinya unsur "alasan mendesak" dalam pasal yang sama, dengan P2TP2A menyatakan calon istri belum siap psikologis dan calon suami masih di bawah umur, belum bekerja, serta bergantung pada orang tua.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan hubungan sosial dan hidup berdampingan dalam berbagai aktivitas sehari-hari, seperti bergaul dan bersosialisasi. Kita diciptakan untuk hidup berpasangan, salah satu cara agar manusia bisa hidup bersama adalah dengan menikah dan memulai sebuah keluarga. Seorang pria dan seorang wanita dapat secara resmi menjalin hubungan mereka melalui pernikahan (Arifandi, 2018). Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah, mengetahui tingkat kesiapan menikah yang ideal bagi setiap orang sangat penting. Remaja dapat mengembangkan perilaku pergaulan bebas yang dapat mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan, bahkan dari orang tua, jika pengetahuan ini tidak diterima secara luas. Oleh karena itu, meskipun orang tua memainkan peran penting dalam setiap tahap perkembangan anak, bukan hal yang aneh bagi orang tua untuk mengaitkan perilaku anak-anak mereka dengan faktor eksternal.

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketika sudah menginjak usia yang matang, pernikahan sebaiknya segera dilaksanakan, hal ini perlu diperhatikan agar tercipta kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Selain itu,

kesiapan menikah juga berdampak signifikan terhadap ekonomi, psikologi, reproduksi, dan tingkat tanggung jawab. Banyak orang yang akhirnya memutuskan untuk mengajukan dispensasi menikah karena berbagai pertimbangan, termasuk pergaulan bebas, ekonomi, dan kurangnya pendidikan.

Pernikahan dini merupakan masalah yang hampir terjadi di daerah perkotaan maupun pedesaan. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang masih relatif muda (Damayanti, A., 2023). Pernikahan antara anak di bawah umur atau antara anak di bawah umur dan wali mereka tidak secara tegas dilarang oleh Islam. Al-Qur'an dan Sunnah Nabi tidak menyebutkannya secara khusus, sebagian ulama berpendapat bahwa praktik tersebut dapat diterima (Habibi, 2023). Mengutip Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan diperbolehkan apabila calon mempelai pria telah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan calon mempelai wanita telah berusia 16 (enam belas) tahun. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun (2019) memuat perubahan undang-undang tersebut. Pasal 7 yang menegaskan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan apabila calon laki-laki dan calon perempuan telah berusia 19 (sembilan belas) tahun, memiliki ketentuan mengenai batasan usia ideal untuk melangsungkan perkawinan.

Pada dasarnya, persoalan pernikahan dini bukanlah persoalan yang baru. Topik ini telah lama menjadi bahan perbincangan di berbagai forum akademis, baik dari segi sosial, budaya, maupun hukum. Dalam hukum Islam, sepanjang rukun dan syarat sahnya terpenuhi seperti adanya wali dan persetujuan kedua calon mempelai pernikahan di usia muda tidak secara tegas dilarang. Namun,

dalam praktiknya, pernikahan dini kerap kali menimbulkan berbagai permasalahan, baik dari segi hukum maupun sosial. Banyaknya permohonan dispensasi nikah yang diajukan ke pengadilan agama menunjukkan bahwa persoalan ini kompleks dan memerlukan perhatian yang serius. Oleh karena itu, pernikahan dini perlu dikaji secara komprehensif, dari segi pendekatan hukum, guna menemukan titik temu antara nilai-nilai syariah, kebutuhan sosial, dan perlindungan hukum bagi anak.

Meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai pernikahan dini, Islam pada dasarnya tidak melarang praktik tersebut. Akan tetapi, Islam juga tidak secara khusus menganjurkan pernikahan di usia muda. Hukum Islam memiliki karakteristik yang luas, fleksibel, dan berorientasi pada kemanusiaan, serta selalu mengutamakan kesejahteraan umat manusia (Darussalam et al., 2023). Pemikiran tentang pernikahan, termasuk pernikahan dini, didasarkan pada berbagai sumber ajaran Islam seperti ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi yang membahas tentang pernikahan. Secara umum, hukum pernikahan pada awalnya dipandang sebagai sunnah berdasarkan dalil dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam Surat An-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِيٍّ وَثَلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝

Artinya : ” Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat dzalim ”

Perintah menikah pada ayat di atas merupakan tuntutan untuk menikah, namun tuntutan tersebut bersifat sunnah, bukan kewajiban karena ada pilihan antara

menikah dan memiliki budak. Adapun pernikahan dini, yaitu pernikahan pada usia muda atau remaja, bukan usia tua, hukumnya sunnah atau mandub.

Meskipun aturan mengenai dispensasi kawin sudah tersedia dalam sistem perundang-undangan, ketentuannya masih bersifat belum utuh dan kurang jelas. Ketika suatu norma tidak memberikan kejelasan atau kelengkapan, maka tugas penegak hukum, khususnya hakim, adalah mencari dan menafsirkan hukum tersebut agar dapat diberlakukan secara tepat terhadap kasus yang terjadi. Dengan demikian, norma yang kabur perlu dijelaskan, dan yang belum lengkap perlu dilengkapi melalui proses penemuan hukum, agar ketentuan yang ada bisa memberikan solusi terhadap persoalan yang dihadapi di lapangan (Jabar, 2021). Kejelasan ini menjadi penting agar analisis dapat dilakukan secara objektif dan sistematis. Selain itu, kedua putusan tersebut sama-sama menggunakan metode yuridis normatif dalam proses penetapannya, yaitu berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Dengan dasar dan pendekatan hukum yang sejenis, penelitian komparatif terhadap dua perkara ini menjadi relevan untuk mengungkap perbedaan hasil putusan yang muncul, meskipun berada dalam konteks hukum, waktu, dan lembaga peradilan yang sama.

Hukum seharusnya memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Namun, dalam praktiknya, implementasi prinsip-prinsip tersebut sering kali menghadapi tantangan, terutama dalam perkara dispensasi nikah yang bersifat kasuistik. Kajian-kajian sebelumnya cenderung menitikberatkan pada analisis normatif terhadap prosedur pengajuan dispensasi nikah atau hanya meneliti satu putusan secara deskriptif. Kesenjangan

penelitian tampak pada minimnya studi yang mengkaji secara komparatif dua putusan dengan hasil berbeda yang diputus oleh pengadilan yang sama dalam rentang waktu berdekatan. Padahal, menurut teori peradilan progresif dan pendekatan sosiologis hukum, variabel-variabel sosial, psikologis, dan kultural seharusnya diperhitungkan sebagai bagian dari pertimbangan hukum hakim. Ketiadaan studi yang secara eksplisit membedah dasar yuridis dan sosiologis hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah menyebabkan kurangnya pemahaman terhadap konsistensi penegakan hukum dan bagaimana prinsip-prinsip hukum ditegakkan dalam praktik. Dengan demikian, kajian komparatif terhadap putusan Nomor 463/Pdt.P/2025/PA.Mr yang dikabulkan dan 479/Pdt.P/2025/PA.Mr yang ditolak menjadi penting untuk menjawab kesenjangan tersebut serta memberikan kontribusi terhadap penguatan teori penegakan hukum dalam perkara keluarga Islam.

Dispensasi nikah merupakan pengecualian terhadap ketentuan usia minimum perkawinan yang hanya dapat diperoleh melalui keputusan pengadilan. Meski berada di lingkungan hukum dan waktu yang sama, kenyataannya permohonan dispensasi nikah dapat berujung pada putusan yang berbeda. Sebagai contoh, permohonan dalam perkara Nomor 463/Pdt.P/2025/PA.Mr dikabulkan, sementara dalam perkara Nomor 479/Pdt.P/2025/PA.Mr ditolak. Perbedaan hasil tersebut menarik untuk dikaji secara perbandingan karena menunjukkan adanya variasi dalam pertimbangan hukum, kondisi sosial, serta fakta-fakta yang diajukan dalam persidangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola dalam memutus permohonan dispensasi nikah, serta faktor-faktor yang memengaruhinya.

Kajian ini dianggap penting guna memberikan wawasan lebih lanjut tentang konsistensi putusan, keadilan hukum, dan kepastian hukum bagi para pihak, akademisi, dan praktisi hukum dalam memahami praktik dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Maka penulis merumuskan judul **“STUDI KOMPARATIF TERHADAP PUTUSAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 463/Pdt.P/2025/PA.Mr dan Putusan Perkara 479/Pdt.P/2025/PA.Mr)”** untuk menyelidiki secara menyeluruh variasi faktor hukum yang dipertimbangkan hakim saat menyetujui atau menolak permohonan dispensasi perkawinan. Pendekatan komparatif dipilih untuk menjelaskan secara objektif bagaimana hukum diterapkan dalam situasi yang serupa tetapi menghasilkan kesimpulan yang berbeda.

Di Pengadilan Agama, keputusan hakim dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari dalam diri hakim (internal) maupun dari luar (eksternal). Secara internal, pemahaman hukum, keyakinan moral, dan rasa keadilan pribadi hakim sangat menentukan. Sementara secara eksternal, faktor-faktor seperti bukti dan fakta persidangan, kondisi sosial-budaya masyarakat, serta dampak putusan terhadap para pihak dan lingkungan sosial turut membentuk pertimbangan hakim (Sudarmaji, 2021).

Pertimbangan hakim sangat penting untuk melindungi hak anak. Misalnya, dalam satu kasus, hakim mungkin fokus pada bukti kematangan atau pencegahan bahaya, sementara di kasus lain, fokusnya bisa jadi pada rehabilitasi anak atau manfaat potensial perkawinan. Dengan membandingkan pertimbangan ini, studi ini akan menunjukkan bagaimana Pengadilan Agama

Mojokerto menafsirkan dan menerapkan hukum dispensasi nikah, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan mereka.

B. Fokus Penelitian

1. Apakah faktor pengajuan Dispensasi Nikah pada Perkara Nomor 463/Pdt.P/2025/PA.Mr dan 479/Pdt.P/2025/PA.Mr?
2. Bagaimana pertimbangan hakim mengabulkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Mojokerto pada Perkara Nomor 463/Pdt.P/2025/PA.Mr?
3. Bagaimana pertimbangan hakim menolak dispensasi nikah di Pengadilan Agama Mojokerto pada Perkara Nomor 479/Pdt.P/2025/PA.Mr?
4. Bagaimana analisis studi komparatif terhadap Putusan Dispensasi Nikah dalam Perkara Nomor 463/Pdt.P/2025/PA.Mr dan 479/Pdt.P/2025/PA.Mr di Pengadilan Agama Mojokerto?

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara komparatif faktor-faktor yang melatarbelakangi pengajuan dispensasi nikah pada Perkara Nomor 463/Pdt.P/2025/PA.Mr dan 479/Pdt.P/2025/PA.Mr di Pengadilan Agama Mojokerto. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengkaji apakah terdapat kesamaan atau perbedaan motivasi serta kondisi faktual yang mendorong para pihak mengajukan permohonan tersebut, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai alasan-alasan di balik fenomena dispensasi nikah.
2. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah pada Perkara Nomor 463/Pdt.P/2025/PA.Mr di Pengadilan

Agama Mojokerto. Secara spesifik, penelitian ini akan mengkaji peran rekomendasi P2TP2A yang menyatakan kesiapan psikologis calon istri yang hamil, serta kondisi faktual calon suami yang sudah mandiri secara ekonomi dan berusia matang, sebagai faktor penentu putusan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai diskresi hakim dalam menilai kesiapan pernikahan di bawah umur.

3. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menolak dispensasi nikah pada Perkara Nomor 479/Pdt.P/2025/PA.Mr di Pengadilan Agama Mojokerto. Fokus utama adalah mengkaji peran rekomendasi P2TP2A yang menyatakan ketidaksiapan psikologis calon istri dan kondisi faktual calon suami yang masih di bawah umur dan belum mandiri secara ekonomi sebagai faktor penentu putusan.
4. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis studi komparatif terhadap Putusan Dispensasi Nikah Perkara Nomor 463/Pdt.P/2025/PA.Mr dan 479/Pdt.P/2025/PA.Mr di Pengadilan Agama Mojokerto. Fokus utama adalah untuk mengidentifikasi dan membandingkan persamaan dan perbedaan pertimbangan hakim dalam kedua putusan tersebut, meskipun dasar hukum yang digunakan sama, dengan menyoroti peran krusial rekomendasi P2TP2A dan kondisi faktual calon mempelai sebagai faktor penentu putusan akhir.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan penting bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam ranah hukum keluarga Islam. Dengan mengkaji secara mendalam pertimbangan hakim dalam menerima atau menolak permohonan dispensasi kawin, penelitian ini tidak saja menambah khazanah keilmuan, tetapi juga memperjelas bagaimana penerapan hukum dalam praktik peradilan agama. Kajian terhadap variasi putusan dalam perkara yang sejenis akan membuka peluang untuk menggali sejauh mana hukum Islam bersifat adaptif dan konsisten dalam menyikapi dinamika sosial yang terus berubah. Di samping itu, hasil kajian ini dapat menjadi landasan teori bagi perumusan kebijakan hukum yang lebih peka terhadap realitas masyarakat, khususnya dalam aspek perlindungan anak dan pembinaan keluarga sejak dini.

Penelitian ini diharapkan dapat memicu kajian komparatif, interdisipliner, dan sosiologis tentang hukum keluarga Islam dan pengadilan agama, khususnya terkait dengan keberagaman putusan dispensasi perkawinan. Kajian lebih lanjut dapat mengkaji faktor hukum, sosial, budaya, dan psikologis yang memengaruhi perbedaan putusan hakim. Pendekatan interdisipliner penting untuk memahami hukum dan konteks sosialnya. Dalam jangka panjang, penelitian ini memperkaya literatur akademis dan berkontribusi pada sistem hukum yang lebih adil dan kontekstual.

2. Manfaat Praktis

Pernikahan di usia dini berpotensi menimbulkan berbagai konsekuensi negatif, sehingga penting untuk mempertimbangkan usia yang ideal serta kesiapan secara psikologis dan sosial sebelum memutuskan untuk menikah. Ketidaksiapan dalam ketiga aspek tersebut dapat meningkatkan resiko munculnya berbagai permasalahan, seperti keterasingan sosial, konflik dalam rumah tangga, tantangan dalam mengasuh anak, tekanan ekonomi, hingga hambatan dalam perkembangan individu. Oleh karena itu, untuk mengurangi dampak negatif tersebut dan membentuk keluarga yang kuat, diperlukan upaya peningkatan kesadaran masyarakat melalui program edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan.

Penelitian ini juga memberikan kontribusi nyata bagi berbagai pihak. Bagi para hakim, temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan mengenai aspek-aspek penting yang perlu dipertimbangkan saat menangani permohonan dispensasi nikah. Sementara itu, bagi Kantor Urusan Agama (KUA) dan Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan pengetahuan terkait faktor-faktor yang memengaruhi keputusan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan, sehingga mampu mendukung langkah pencegahan pernikahan usia dini secara lebih optimal.

E. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode yang memudahkan pengumpulan data, pembahasan, dan analisis. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Metode Penelitian ini menggunakan metode normatif. Penelitian ini menggunakan data yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan pendapat para ahli hukum. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan normatif kualitatif (yuridis kualitatif), yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada pemahaman mendalam terhadap norma, asas, dan konsep hukum tanpa menggunakan data statistik. Pendekatan ini bertujuan untuk mengungkap makna dan implikasi hukum dari data yang dikaji secara sistematis (Rosidi, 2024)

2. Sumber data

Sumber data hukum dibagi menjadi dua, yaitu:

- a Sumber data primer: Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan langsung dari sumber pertama, yaitu individu yang terlibat dalam peristiwa atau fenomena yang diteliti. Dengan menggunakan data primer, peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih mendalam, kontekstual, dan terkini, yang mungkin tidak ditemukan dalam dokumen atau data sekunder. Oleh karena itu, data primer memegang peranan penting dalam memperkuat keabsahan dan keakuratan temuan penelitian (Suharsimi 2022).
- b Sumber data sekunder: Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku hukum, jurnal ilmiah, dan karya ilmiah lain yang relevan. Data tersebut digunakan untuk memberikan landasan teori dan hukum dalam menganalisis keputusan dispensasi perkawinan, serta untuk mendukung argumen hukum secara sistematis dan ilmiah (David 2021).

3. Teknik Pengumpulan Data

a Dokumentasi

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dengan fokus utama pengumpulan dokumen tentang Penetapan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama Mojokerto. Dokumen ini sangat penting karena berisi pertimbangan hukum, fakta persidangan, dan putusan hakim. Selain itu, dokumen pendukung seperti berkas permohonan dan bukti-bukti juga dikumpulkan. Tujuannya adalah untuk memperoleh data yang komprehensif dan faktual sebagai dasar analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dokumentasi merupakan tahapan penting untuk memastikan penelitian didasarkan pada bukti-bukti tertulis yang relevan (Ilham 2022).

b Kepustakaan

Penelitian hukum normatif merupakan kajian pustaka mendalam yang menganalisis bahan hukum sekunder seperti perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin ahli hukum. Kajian ini juga mengkaji pustaka akademis seperti jurnal, dan makalah. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi, menafsirkan, menganalisis, dan mengevaluasi norma dan prinsip hukum (Iaia 2022).

4. Teknik Analisis Data

Pendekatan hukum normatif merupakan suatu metode penelitian yang fokus utamanya adalah pada kajian norma hukum yang berlaku. Dalam pendekatan ini, peneliti tidak terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan, melainkan meneliti berbagai sumber hukum tertulis yang sudah tersedia. Analisis dalam penelitian ini didasarkan pada tiga unsur utama, yaitu norma hukum positif, yurisprudensi, dan doktrin. Norma hukum positif meliputi segala bentuk

peraturan yang secara resmi ditetapkan oleh negara dan dijadikan pedoman dalam kehidupan hukum, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan ketentuan Mahkamah Agung (Benuf, 2020).

Metode analisis data interaktif, yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, adalah pendekatan utama dalam penelitian kualitatif. Berbeda dengan analisis linier, metode ini menekankan proses siklus yang berkelanjutan. Analisis data tidak hanya dilakukan di akhir, melainkan sejak awal pengumpulan data hingga selesai. Proses ini terdiri dari tiga langkah yang saling terhubung: reduksi data (memilah dan menyederhanakan data), penyajian data (mengatur data dalam bentuk visual seperti tabel atau bagan), dan penarikan kesimpulan (mengambil makna dari data yang diverifikasi secara terus-menerus). Ketiga langkah ini dilakukan secara interaktif dan berulang untuk memastikan hasil analisis yang mendalam dan kredibel (Qomaruddin & Sa'diyah, 2024).

F. Definisi Operasional

1. Komparatif

Komparatif merupakan sebuah metode yang esensial dalam studi Islam, di mana proses membandingkan satu objek kajian dengan objek lainnya menjadi intinya. Dengan melakukan perbandingan ini, para peneliti dapat menggali pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai berbagai fenomena atau isu dalam Islam (Sudarmaji, 2021), Seperti perbandingan antara Putusan Perkara Nomor 463/Pdt.P/2025/PA.Mr dan Putusan Perkara Nomor 479/Pdt.P/2025/PA.Mr.

2. Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah merupakan permohonan resmi ke pengadilan agar seseorang yang belum cukup umur (semula 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan, kini 19 tahun untuk keduanya berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 yang diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019) dapat melangsungkan pernikahan. Hidayatulloh, (2020) mengatakan biasanya, permohonan ini diajukan oleh orang tua atau wali calon pengantin yang belum cukup umur. Jadi, dispensasi nikah bukan sekadar proses hukum, tetapi juga memerlukan analisis hukum yang mendalam dari pengadilan.

3. Pengadilan Agama Mojokerto

Pengadilan Agama Mojokerto adalah lembaga peradilan tingkat pertama yang memiliki yurisdiksi di wilayah Kabupaten dan Kota Mojokerto. Lembaga ini berwenang menangani berbagai perkara, termasuk perkawinan, waris, wakaf, dan ekonomi syariah. Secara historis, Pengadilan Agama Mojokerto telah berdiri sejak zaman Hindia Belanda dan terus berkembang. Pada tahun 2022, statusnya naik menjadi Pengadilan Agama Kelas 1A, mencerminkan peningkatan kualitas layanan.

Sebagai lembaga pelayanan publik, Pengadilan Agama Mojokerto menyediakan berbagai fasilitas dan menjalin kerja sama dengan instansi seperti Dinas Kesehatan dan P2TP2A untuk mendukung penanganan kasus, termasuk permohonan dispensasi nikah. Penulis tertarik untuk mengkaji putusan perkara di pengadilan ini karena keberadaan berbagai fasilitas dan kerja sama tersebut menjanjikan sumber data yang kaya dan relevan untuk analisis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor pengajuan dispensasi nikah, Perkara Nomor 463/Pdt.P/2025/PA.Mr adalah anak perempuan pemohon yang berusia 17 tahun 2 bulan dengan calon suami berumur 27 Tahun telah hamil empat bulan, mendorong orang tua mengajukan permohonan untuk menghindari aib sosial dan melegalkan kehamilan tersebut dan Perkara Nomor 479/Pdt.P/PA.Mr adalah anak Perempuan yang berusia umur 16 tahun 9 bulan dengan calon suami berusia 18 tahun 8 bulan, telah hamil berusia satu bulan tiga minggu, fokus utama permohonan orang tua adalah kondisi anak yang masih pelajar (1 SMA), menunjukkan ketidaksiapan mental, dan memiliki keinginan kuat untuk melanjutkan pendidikan, yang membedakannya secara signifikan dari motif perkara pertama.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah pada perkara Nomor 463/Pdt.P/2025/PA.Mr adalah karena telah terpenuhinya unsur alasan mendesak yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019. Hal ini didasari oleh beberapa faktor kunci: kehamilan di luar nikah, kesiapan psikologis calon istri yang dikonfirmasi oleh P2TP2A Kabupaten Mojokerto, serta kesiapan ekonomi calon suami yang memiliki penghasilan tetap sebagai peternak bebek. Keputusan hakim ini juga diperkuat oleh ketentuan dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 dan

prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014.

3. Hakim menolak permohonan dispensasi nikah dalam perkara Nomor 479/Pdt.P/2025/PA.Mr dengan pertimbangan bahwa, meskipun terjadi kehamilan, anak pemohon dinilai belum siap secara psikologis dan emosional untuk menikah. Hal ini didukung oleh hasil konseling dari P2TP2A. Selain itu, calon suami belum memiliki pekerjaan tetap yang memadai untuk menopang kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut tidak memenuhi syarat mendesak sesuai dengan ketentuan UU Perkawinan dan PERMA No. 5 Tahun 2019, serta bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak
4. Perbedaan signifikan dalam putusan dua kasus dispensasi nikah, Nomor 463/Pdt.P/2025/PA.Mr dan 479/Pdt.P/2025/PA.Mr, meski keduanya melibatkan kehamilan di luar nikah, menunjukkan pendekatan komprehensif hakim. Pada kasus 463/Pdt.P/2025/PA.Mr, permohonan dikabulkan karena pemohon dianggap siap secara mental dan ekonomi. Keputusan ini sejalan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai keabsahan perkawinan berdasarkan hukum agama, serta semangat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang bertujuan melindungi anak dari dampak negatif pernikahan dini. Sebaliknya, permohonan pada kasus 479/Pdt.P/2025/PA.Mr ditolak karena anak dinilai belum siap secara psikologis dan calon suami tidak menunjukkan kesiapan finansial.

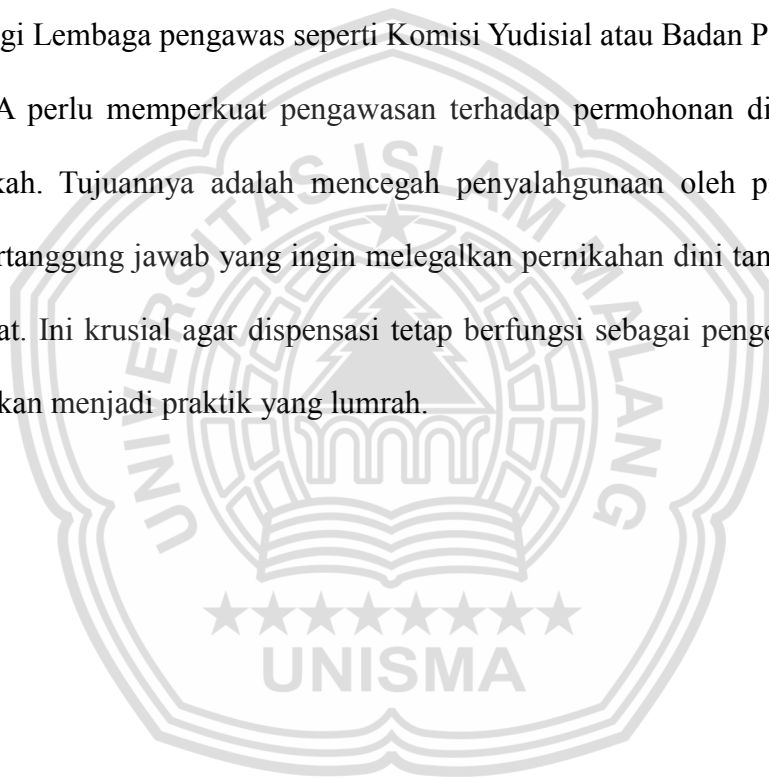
Penolakan ini mencerminkan ketaatan hakim terhadap Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (sebagaimana diubah oleh UU No. 16 Tahun 2019), yang memberi wewenang pengadilan untuk memberikan dispensasi hanya jika ada alasan sangat mendesak dan kepentingan anak tidak terganggu. Dalam konteks ini, ketidaksiapan psikologis dan finansial dianggap menghambat terwujudnya tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pertimbangan hakim ini sangat dipandu oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Pasal 15 PERMA ini memungkinkan hakim untuk meminta rekomendasi dari pihak seperti psikolog, P2TP2A, atau KPAI/KPAD untuk mengasesmen kondisi psikologis dan kesiapan anak. Lebih lanjut, Pasal 16 huruf d PERMA tersebut menggaris bawahi bahwa hakim wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dengan menggali informasi mengenai pemahaman dan persetujuan anak, serta kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi mereka. Ini semua menegaskan bahwa hakim melakukan analisis mendalam terhadap kesiapan holistik calon mempelai demi kemaslahatan anak.

B. Saran

1. perlu meningkatkan pemahaman mengenai risiko pernikahan dini, baik dari segi kesehatan, psikologis, maupun masa depan anak. Orang tua sebaiknya tidak memandang pernikahan sebagai jalan pintas untuk mengatasi kehamilan di luar nikah atau tekanan sosial, melainkan harus

mengutamakan perlindungan dan pendampingan bagi anak-anak mereka.

2. Bagi Pemerintah dan Pemangku Kebijakan, edukasi dan sosialisasi mengenai batas usia perkawinan serta dampak buruk pernikahan dini perlu diperkuat oleh instansi terkait. Penting juga untuk meningkatkan dukungan terhadap layanan konseling remaja dan pendidikan kesehatan reproduksi guna mencegah terulangnya kasus serupa di kemudian hari.
3. Bagi Lembaga pengawas seperti Komisi Yudisial atau Badan Pengawas MA perlu memperkuat pengawasan terhadap permohonan dispensasi nikah. Tujuannya adalah mencegah penyalahgunaan oleh pihak tak bertanggung jawab yang ingin melegalkan pernikahan dini tanpa dasar kuat. Ini krusial agar dispensasi tetap berfungsi sebagai pengecualian, bukan menjadi praktik yang lumrah.



DAFTAR PUSTAKA

- Agung, M. (2019). Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. *Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, p. 1489.
- Alvionita Damayanti. (2023). Upaya Pembuatan Jalur Evakuasi Dan Titik Kumpul Pada Rumah Tahanan Kelas IIB Blora. *Jurnal Pelayanan Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(1), 29–35. <https://doi.org/10.55606/jppmi.v2i1.243>
- Arifandi, F. (2018). Serial Hadist Pernikahan 1: Anjuran Menikah dan Mencari Pasangan. *Rumah Fiqih Publishing*, 20.
- Aristoni. (2021). Kebijakan Hukum Perubahan Batasan Minimal Umur Legal Policy To Change the Minimum Age Limits of. *Jurnal USM Law Review*, 4(1), 393–413.
- Asmarini, A. (2021). Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi). *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 2(2), 165–187. <https://doi.org/10.24239/familia.v2i2.30>
- Darussalam, J., Hukum, P., Negara, T., Issn, P. H., Perkawinan, P., Umur, B., ... Banda, R. (2023). *Fitra, H. Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian di Kabupaten Aceh Tengah . (UIN Ar Raniry Banda Aceh, 2017). https://repository.ar_raniry.ac.id/id/eprint/3180* 317 1. 3(2), 317–327.
- Habibi, A. (2023). Pernikahan Dini Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Psikologi. *Mitsaqan Ghalizan*, 2(1), 57–66. <https://doi.org/10.33084/mg.v2i1.5276>
- Hidayatulloh, H. (2020). Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 5, Nomor 1, April 2020; ISSN: 2541-1489 (Cetak)/2541-1497 (Online).*, 5(April).
- Indonesia, P. R. (2014). Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *UU Perlindungan Anak*, 48. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>
- Jabar, J. A. (2021). *Analisis Teori Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Penetapan Tentang Izin Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Ponorogo*.
- Kurniawati, E., Budi, E., Sholihah, N., Pratiwi, R. I., Ayu, R., & Nuraga, P. (2023). Implikasi Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak Terhadap Kasus Perceraian Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *Prosiding Conference On Law and Social Studies*, 1–11.
- Mahkamah Agung. (2019). *Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin* (pp. 1–15). pp. 1–15.
- Mesraini, Rahmatullah, I., & Mahmud, A. A. (2020). Teori Hukum Feminisme Dan

- Kaidah Fikih Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Dispensasi Kawin. *Palastren*, 13(1), 139–162. Retrieved from <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/69409>
- Mustofa, M. A. Al. (2022). Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Magetan Dalam Mengabulkan Dispensasi Nikah Perspektif Masalah Mursalah. *SKRIPSI*, (8.5.2017), 2003–2005. Retrieved from <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/69409>
- Novita, N., & Syofiarti. (2024). Implikasi Penerbitan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Terhadap Permintaan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Solok. *Ekasakti Legal Science Journal*, 1(2), 110–119. <https://doi.org/10.60034/wwc40n87>
- Nuradhawati, R. (2020). Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Pendampingan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Cimahi. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 14(1), 21.
- Nurzannah, A., Sagala, A. F., & Lubis, F. (2023). AS- SYAR ' I : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga AS- SYAR ' I : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga. *AS- SYAR ' I : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(3), 533–544. <https://doi.org/10.47476/assyari.v5i1.1991>
- Presiden Republik Indonesia. (1974). Tentang Perkawinan. *Notes and Queries*, s2-IX(215), 112. <https://doi.org/10.1093/nq/s2-ix.215.112a>
- Qomaruddin, Q., & Sa'diyah, H. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting, and Administration*, 1(2), 77–84. <https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93>
- Presiden Indonesia. (2009). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*. 12–42.
- Sari, N. A. T. N., & Puspitasari, N. (2022). Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Usia Dini. *Ilmiah Permas Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, 12(2), 397–406.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2019). Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Undang-Undang Republik Indonesia*, (006265), 2–6. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>
- Ummah, M. S. (2020). Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. Retrieved from http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI

- Wahyuni, A. (2020). Pernikahan Dini Menurut Perspektif Madzhab Imam Syafi'I. *Imtiyaz: Jurnal Ilmu Keislaman*, 4(1), 62–85. <https://doi.org/10.46773/imtiyaz.v4i1.65>
- Waluyo Sudarmaji. (2021). *Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Berdasarkan Analisis Maslahah....* 3(1), 131–145.
- Mahkamah Agung(2019). Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. *Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, p. 1489.
- Alvionita Damayanti. (2023). Upaya Pembuatan Jalur Evakuasi Dan Titik Kumpul Pada Rumah Tahanan Kelas IIB Blora. *Jurnal Pelayanan Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(1), 29–35. <https://doi.org/10.55606/jppmi.v2i1.243>
- Arifandi, F. (2018). Serial Hadist Pernikahan 1: Anjuran Menikah dan Mencari Pasangan. *Rumah Fiqih Publishing*, 20.
- Aristoni. (2021). Kebijakan Hukum Perubahan Batasan Minimal Umur Legal Policy To Change the Minimum Age Limits of. *Jurnal USM Law Review*, 4(1), 393–413.
- Asmarini, A. (2021). Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi). *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 2(2), 165–187. <https://doi.org/10.24239/familia.v2i2.30>
- Darussalam, J., Hukum, P., Negara, T., Issn, P. H., Perkawinan, P., Umur, B., ... Banda, R. (2023). *Fitra, H. Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian di Kabupaten Aceh Tengah . (UIN Ar Raniry Banda Aceh, 2017). https://repository.ar_raniry.ac.id/id/eprint/3180 317 1. 3(2), 317–327.*
- Habibi, A. (2023). Pernikahan Dini Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Psikologi. *Mitsaqan Ghalizan*, 2(1), 57–66. <https://doi.org/10.33084/mg.v2i1.5276>
- Hidayatulloh, H. (2020). Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 5, Nomor 1, April 2020; ISSN: 2541-1489 (Cetak)/2541-1497 (Online).*, 5(April).
- Indonesia, P. R. (2014). Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *UU Perlindungan Anak*, 48. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>
- Jabar, J. A. (2021). *Analisis Teori Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Penetapan Tentang Izin Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Ponorogo.*
- Kurniawati, E., Budi, E., Sholihah, N., Pratiwi, R. I., Ayu, R., & Nuraga, P. (2023). Implikasi Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak Terhadap Kasus Perceraian Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *Prosiding Conference On Law and Social Studies*, 1–11.
- Mahkamah Agung. (2019). *Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*

(pp. 1–15). pp. 1–15.

- Mesraini, Rahmatullah, I., & Mahmud, A. A. (2020). Teori Hukum Feminisme Dan Kaidah Fikih Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Dispensasi Kawin. *Palastren*, 13(1), 139–162. Retrieved from <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/69409>
- Mustofa, M. A. Al. (2022). Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Magetan Dalam Mengabulkan Dispensasi Nikah Perspektif Masalah Mursalah. *SKRIPSI*, (8.5.2017), 2003–2005. Retrieved from <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/69409>
- Novita, N., & Syofiarti. (2024). Implikasi Penerbitan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Terhadap Permintaan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Solok. *Ekasakti Legal Science Journal*, 1(2), 110–119. <https://doi.org/10.60034/wwc40n87>
- Nuradhawati, R. (2020). Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Pendampingan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Cimahi. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 14(1), 21.
- Nurzannah, A., Sagala, A. F., & Lubis, F. (2023). AS- SYAR ' I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga AS- SYAR ' I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga. *AS- SYAR ' I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(3), 533–544. <https://doi.org/10.47476/assyari.v5i1.1991>
- Presiden Republik Indonesia. (1974). Tentang Perkawinan. *Notes and Queries*, s2-IX(215), 112. <https://doi.org/10.1093/nq/s2-ix.215.112a>
- Qomaruddin, Q., & Sa'diyah, H. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting, and Administration*, 1(2), 77–84. <https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93>
- RI, D. dan P. (2009). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*. 12–42.
- Sari, N. A. T. N., & Puspitasari, N. (2022). Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Usia Dini. *Ilmiah Permas Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, 12(2), 397–406.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2019). Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Undang-Undang Republik Indonesia*, (006265), 2–6. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>
- Ummah, M. S. (2020). Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. Retrieved from <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciu>

rbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484
_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI

Wahyuni, A. (2020). Pernikahan Dini Menurut Perspektif Madzhab Imam Syafi'I.
Imtiyaz: Jurnal Ilmu Keislaman, 4(1), 62–85.
<https://doi.org/10.46773/imtiyaz.v4i1.65>

Waluyo Sudarmaji. (2021). *Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara
Dispensasi Nikah Berdasarkan Analisis Masalah....* 3(1), 131–145.

